



Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM

Baharudin Saleh Ingratubun^{1*}, Darnawaty², dan Ikram Mubarak Djodding³

¹ Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

^{2,3} Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual, Kota Tual, Maluku, Indonesia

* Correspondence: Ingkam.maulana@gmail.com

Article Info

Article history:

Submitted : 05-03-2026

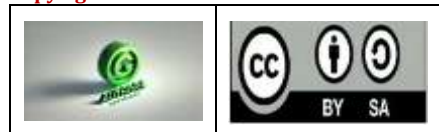
Accepted : 18-04-2026

Published : 24-04-2026

Keywords:

Business Legal Certainty; Investment; MSME Growth; Regional Economic Development; Regulatory Stability.

Copyright & License:



How to cite this article:

Baharudin Saleh Ingratubun, Darnawaty & Ikram Mubarak Djodding, (2026). Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM, *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*. 6(2). 88-98.
<https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue2page88-98>

Abstract

This study is motivated by the urgency to strengthen the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the enhancement of business legal certainty and investment climate. In many developing regions, regulatory inconsistency and legal uncertainty often hinder investment decisions and limit MSME expansion. Therefore, this research aims to analyze the effect of Business Legal Certainty on Investment and MSME Growth, as well as to examine the mediating role of Investment in the relationship between Business Legal Certainty and MSME Growth. This study employs a quantitative explanatory approach using a survey method. Data were collected through structured questionnaires distributed to registered MSME actors and analyzed using simple and multiple linear regression, along with mediation testing (Sobel test) using SPSS software. The results reveal that Business Legal Certainty has a positive and significant effect on Investment ($\beta = 0.512$; $p < 0.05$). Furthermore, Business Legal Certainty ($\beta = 0.318$; $p < 0.05$) and Investment ($\beta = 0.441$; $p < 0.05$) significantly influence MSME Growth, with Investment acting as a significant mediating variable. The coefficient of determination ($R^2 = 0.63$) indicates that the model explains 63% of the variance in MSME Growth. These findings confirm that stable regulations and consistent legal protection enhance investment activities, which subsequently drive sustainable MSME growth.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian nasional dengan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha kecil, tetapi sebagai entitas produktif yang berkontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu, UMKM terbukti memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pasar lokal (Arum & Yusuf, 2024). Secara empiris, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, sehingga menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Budiman, 2024).

Lebih lanjut, UMKM berperan dalam mendorong dinamika ekonomi lokal melalui efek pengganda yang berdampak pada berbagai sektor (Kols et al., 2026). Namun, pertumbuhannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, minimnya inovasi, lemahnya

manajerial, dan akses pasar terbatas. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakpastian regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan utama (Dewi, 2022).

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan (*new institutional economics*), institusi dipahami sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi. Institusi yang berkualitas mampu menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*), meningkatkan efisiensi pasar, serta menciptakan kepastian dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, institusi yang lemah akan meningkatkan ketidakpastian, memperbesar risiko usaha, dan menurunkan minat investasi. Oleh karena itu, kepastian hukum bisnis menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM (Fathoni et al., 2025). Kepastian hukum bisnis merujuk pada kondisi di mana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat diprediksi, konsisten, serta ditegakkan secara adil. Hal ini mencakup kejelasan perizinan usaha, perlindungan hak kepemilikan, kepastian kontrak, transparansi perpajakan, serta efektivitas penyelesaian sengketa. Ketika pelaku usaha memiliki keyakinan terhadap stabilitas aturan, mereka cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Dari perspektif manajemen strategis, kepastian hukum berpengaruh langsung terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Investasi merupakan langkah strategis yang melibatkan alokasi sumber daya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam situasi ketidakpastian regulasi, pelaku UMKM cenderung bersikap konservatif dan menunda ekspansi usaha, sedangkan lingkungan hukum yang stabil mampu menekan risiko kebijakan (*policy risk*) dan mendorong peningkatan investasi (Fitri, 2024). Investasi sendiri merupakan determinan utama pertumbuhan usaha karena memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mengadopsi teknologi baru, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan distribusi. Dengan demikian, investasi berfungsi sebagai penghubung antara kondisi eksternal berupa kepastian hukum dan kinerja internal usaha berupa pertumbuhan. Tanpa dukungan investasi yang memadai, pertumbuhan UMKM berpotensi stagnan meskipun peluang pasar tersedia (Hadi Wijaya, 2024). Selain itu, kepastian hukum juga berpengaruh terhadap akses pembiayaan, karena lembaga keuangan cenderung lebih percaya menyalurkan kredit kepada pelaku usaha yang berada dalam kerangka regulasi yang jelas dan terlindungi secara hukum. Dengan adanya kepastian kontrak dan perlindungan hak kepemilikan, risiko kredit dapat diminimalkan sehingga peluang UMKM untuk memperoleh modal semakin terbuka.

Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan kepastian hukum bisnis menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Transparansi perizinan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta konsistensi kebijakan merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Reformasi yang berorientasi pada kemudahan berusaha (*ease of doing business*) akan meningkatkan daya tarik investasi, baik dari pelaku usaha lokal maupun investor eksternal (Heriyanti et al., 2023). Namun demikian, realitas menunjukkan adanya disparitas kualitas regulasi antarwilayah, di mana beberapa daerah telah berhasil menciptakan sistem perizinan yang efisien, sementara daerah lain masih menghadapi birokrasi yang kompleks dan tidak konsisten. Perbedaan ini berdampak pada ketimpangan pertumbuhan UMKM, sehingga analisis mengenai pengaruh kepastian hukum dan investasi menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Secara konseptual, hubungan antara kepastian hukum, investasi, dan pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan melalui pendekatan kausalitas bertingkat, di mana kepastian hukum menciptakan stabilitas dan kepercayaan, stabilitas tersebut mendorong peningkatan investasi, dan investasi pada akhirnya meningkatkan kapasitas serta kinerja usaha. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, hubungan ini menjadi semakin kompleks karena UMKM tidak hanya bersaing pada tingkat lokal, tetapi juga menghadapi kompetisi regional dan global. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak lagi terbatas pada regulasi konvensional, tetapi juga mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual, regulasi transaksi digital, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Hidayat et al., 2025). Dengan demikian, penguatan kepastian hukum dan peningkatan investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menentukan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (I Gede Ferry Yasa, 2023).

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi regulasi melalui penyederhanaan perizinan dan digitalisasi layanan publik. Meskipun demikian, tantangan implementasi

masih menjadi kendala utama, terutama terkait inkonsistensi kebijakan, perubahan regulasi yang cepat, serta lemahnya penegakan hukum yang meningkatkan ketidakpastian dan berdampak langsung pada keputusan investasi UMKM (Indra et al., 2024). Secara teoretis, investasi merupakan motor utama pertumbuhan dalam kerangka teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*), dimana keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko. Ketidakpastian hukum mendorong pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan lebih memilih strategi bertahan dibandingkan strategi pertumbuhan (Ersalmaika, 2026).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas institusi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kajian yang secara spesifik menghubungkan kepastian hukum, investasi, dan pertumbuhan UMKM masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif manajemen, ekonomi pembangunan, dan hukum bisnis. Dalam perspektif manajemen, kepastian hukum merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang memengaruhi strategi organisasi, di mana lingkungan yang stabil memungkinkan perencanaan jangka panjang, sedangkan ketidakpastian mendorong pengambilan keputusan jangka pendek (Krismat Hutagalung, Hasnati, 2021). Sementara itu, dalam perspektif ekonomi pembangunan, kepastian hukum berperan dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif dengan efek pengganda terhadap perekonomian lokal. Dari perspektif hukum bisnis, kepastian hukum mencakup perlindungan hak, kejelasan kontrak, transparansi perizinan, serta efektivitas penyelesaian sengketa, sehingga ketiadaannya dapat memicu praktik ekonomi biaya tinggi dan moral hazard.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepastian hukum bisnis dan investasi terhadap pertumbuhan UMKM, serta peran investasi sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa kepastian hukum berpengaruh positif terhadap investasi, investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, dan kepastian hukum berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan melalui investasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan desain survei, di mana analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda atau *structural equation modelling* (SEM). Variabel kepastian hukum diukur melalui persepsi terhadap kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, kemudahan perizinan, dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan investasi dan pertumbuhan diukur melalui indikator finansial dan operasional.

Dalam konteks transformasi ekonomi yang semakin digital, kepastian hukum juga mencakup aspek baru seperti perlindungan data, keamanan transaksi elektronik, dan kepastian kontrak digital. Ketidakpastian dalam aspek ini berpotensi menimbulkan risiko hukum baru bagi UMKM yang dapat menghambat ekspansi usaha. Dari perspektif teori risiko dalam manajemen keuangan, ketidakpastian regulasi meningkatkan risiko non-pasar (*non-market risk*), yang bagi UMKM menjadi lebih signifikan karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas regulasi dan konsistensi implementasinya akan menurunkan premi risiko dan mendorong investasi produktif. Pada saat yang sama, penguatan kepastian hukum juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif, di mana kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Akhirnya, kepastian hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai kejelasan aturan, tetapi juga sebagai perlindungan substantif bagi pelaku UMKM yang sering berada pada posisi tawar yang lemah. Dengan demikian, reformasi regulasi tidak dapat dipandang sebagai agenda administratif semata, melainkan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat model konseptual hubungan antara kepastian hukum, investasi, dan pertumbuhan UMKM, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik berbasis bukti yang mendukung penguatan UMKM di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji pengaruh kepastian hukum bisnis dan investasi terhadap pertumbuhan UMKM (Widi et al., 2023). Jenis penelitian

adalah asosiatif-kausal dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM yang terdaftar secara resmi. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (0,05)

Teknik sampling menggunakan *proportionate stratified random sampling*.

Variabel penelitian terdiri atas: (1) Kepastian Hukum Bisnis (X) sebagai variabel independen; (2) Investasi (Z) sebagai variabel mediasi; dan (3) Pertumbuhan UMKM (Y) sebagai variabel dependen. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).

Data yang digunakan meliputi data primer (kuesioner) dan data sekunder (laporan resmi dan literatur ilmiah). Uji reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach's Alpha:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Instrumen dinyatakan reliabel apabila $\alpha \geq 0,70$.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} Z &= \beta_1 X + e \\ Y &= \beta_2 X + \beta_3 Z + e \end{aligned}$$

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F pada tingkat signifikansi 5%. Uji mediasi investasi dilakukan menggunakan uji Sobel:

$$Z = \frac{a \times b}{\sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}}$$

Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung kepastian hukum bisnis dan investasi terhadap pertumbuhan UMKM (Suardika & Septiari, 2025).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian disajikan berdasarkan tahapan analisis yang telah dijelaskan pada bagian metode, yaitu analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui regresi linier.

1. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap variabel kepastian hukum bisnis, investasi, dan pertumbuhan UMKM. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) masing-masing variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

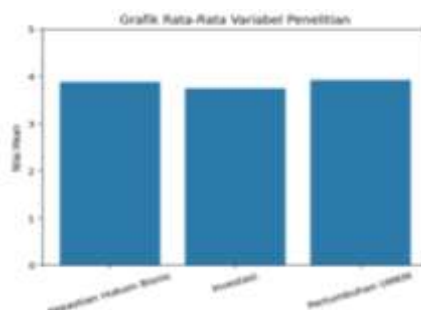
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepastian Hukum Bisnis (X)	120	2.40	4.80	3.87	0.62
Investasi (Z)	120	2.50	4.70	3.74	0.58
Pertumbuhan UMKM (Y)	120	2.60	4.90	3.91	0.65
Valid N (listwise)	120				

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata persepsi responden terhadap kepastian hukum bisnis berada pada kategori tinggi (3,87). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM menilai regulasi dan kebijakan usaha relatif jelas dan cukup konsisten. Variabel investasi memperoleh nilai rata-rata 3,74 yang juga berada pada kategori tinggi, sedangkan pertumbuhan UMKM memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,91. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan pertumbuhan usaha yang positif pada responden penelitian.

Di bawah ini merupakan grafik rata-rata variabel penelitian yang meliputi Kepastian Hukum Bisnis, Investasi, dan Pertumbuhan UMKM.

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Variabel Penelitian



Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata Kepastian Hukum Bisnis sebesar 3,87, Investasi sebesar 3,74, dan Pertumbuhan UMKM sebesar 3,91. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang positif terhadap kepastian hukum, aktivitas investasi, serta kondisi pertumbuhan usaha yang dijalankan.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30 sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepastian Hukum Bisnis	0,842	Reliabel
Investasi	0,816	Reliabel
Pertumbuhan UMKM	0,879	Reliabel

Nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$, sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$,

sehingga model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis terhadap Investasi

Hasil regresi linier sederhana menunjukkan hasil sebagai berikut:

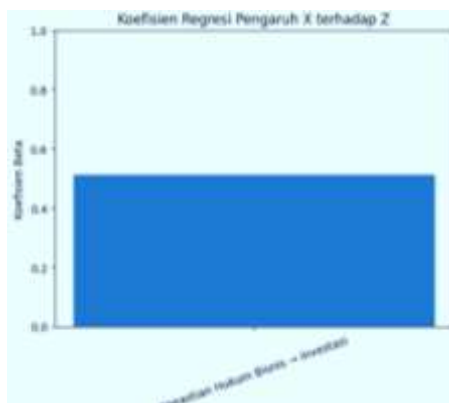
Tabel 3. Hasil Regresi X terhadap Z

Variabel	Koefisien (β)	t hitung	Sig.
Kepastian Hukum Bisnis (X)	0,512	6,843	0,000

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa kepastian hukum bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Artinya, semakin tinggi tingkat kepastian hukum bisnis, semakin meningkat aktivitas investasi UMKM.

Di bawah ini disajikan grafik koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh Kepastian Hukum Bisnis (X) terhadap Investasi (Z).

Gambar 2. Koefisien Regresi Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis terhadap Investasi



Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,512 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa Kepastian Hukum Bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepastian hukum yang dirasakan oleh pelaku UMKM, maka semakin meningkat pula kecenderungan mereka dalam melakukan investasi.

b. Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM

Hasil regresi linier berganda disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Regresi X dan Z terhadap Y

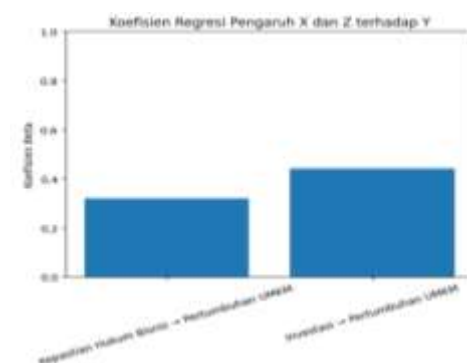
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	1.132	.298		3.799
Kepastian Hukum Bisnis (X)	.318	.080	.318	3.957
Investasi (Z)	.441	.084	.441	5.284

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,63 menunjukkan bahwa 63% variasi pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan oleh kepastian hukum bisnis dan investasi, sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor

lain di luar model penelitian.

Di bawah ini merupakan grafik koefisien regresi pengaruh Kepastian Hukum Bisnis (X) dan Investasi (Z) terhadap Pertumbuhan UMKM (Y).

Gambar 3. Koefisien regresi pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM



Grafik tersebut menunjukkan bahwa Kepastian Hukum Bisnis memiliki koefisien regresi sebesar 0,318, sedangkan Investasi memiliki koefisien sebesar 0,441. Kedua koefisien bernilai positif, yang berarti bahwa Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi sama-sama berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan UMKM. Nilai koefisien Investasi yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dibandingkan dengan Kepastian Hukum Bisnis secara langsung.

c. Hasil Uji Mediasi (*Sobel Test*)

Hasil perhitungan uji Sobel menghasilkan nilai Z sebesar 3,72 ($>1,96$), sehingga investasi terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara kepastian hukum bisnis dan pertumbuhan UMKM.

B. Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk menafsirkan temuan empiris secara kritis dan terintegrasi dengan kerangka teoretis yang telah dibangun, khususnya terkait pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM. Secara konseptual, penelitian ini bertolak dari premis bahwa kepastian hukum merupakan fondasi institusional yang membentuk ekspektasi rasional pelaku usaha, sehingga memengaruhi keputusan ekonomi yang bersifat strategis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kepastian Hukum Bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi ($\beta = 0,512$; $p < 0,05$), yang secara langsung mengonfirmasi hipotesis pertama. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, kemudahan perizinan, serta efektivitas penegakan hukum berperan sebagai determinan utama dalam membentuk keberanian untuk menanamkan modal. Dengan kata lain, kepastian hukum berfungsi sebagai mekanisme reduksi ketidakpastian (*uncertainty reduction mechanism*) yang memperkecil risiko non-pasar, sehingga meningkatkan preferensi terhadap aktivitas investasi (Kurnia, 2021).

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, temuan ini mempertegas bahwa kualitas institusi tidak hanya berperan sebagai latar belakang (*enabling environment*), tetapi juga sebagai variabel kausal yang secara langsung memengaruhi efisiensi transaksi dan alokasi sumber daya. Institusi yang kredibel menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*), memperkuat kepercayaan (*trust*), serta menciptakan stabilitas ekspektasi, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak dapat diposisikan sebagai faktor komplementer semata, melainkan sebagai determinan struktural dalam dinamika investasi UMKM. Hal ini menjadi relevan dalam konteks negara berkembang, di mana ketidakpastian regulasi seringkali menjadi sumber distorsi ekonomi yang menghambat ekspansi sektor riil.

Lebih lanjut, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM, dengan koefisien masing-masing sebesar 0,318 dan 0,441. Dominannya pengaruh investasi mengindikasikan bahwa variabel ini berfungsi sebagai determinan proksimal (*proximate determinant*) dalam pertumbuhan usaha, sementara kepastian hukum berperan sebagai determinan fundamental (*fundamental determinant*) yang bekerja melalui mekanisme tidak langsung. Temuan ini konsisten dengan logika kausalitas bertingkat, di mana lingkungan institusional membentuk perilaku investasi, dan investasi selanjutnya mendorong peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, serta ekspansi pasar (Pratama, 2026). Dengan demikian, pertumbuhan UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi internal perusahaan, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor institusional dan keputusan manajerial.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,63 memperlihatkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat dalam konteks penelitian sosial-ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat 37% variasi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat direduksi pada satu atau dua factor. Namun demikian, signifikansi kepastian hukum dan investasi dalam model ini menegaskan posisi keduanya sebagai variabel kunci yang layak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan.

Temuan penting lainnya adalah peran mediasi investasi dalam hubungan antara Kepastian Hukum Bisnis dan Pertumbuhan UMKM. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa investasi secara signifikan memediasi hubungan tersebut, yang berarti kepastian hukum bekerja tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme transmisi yang bersifat operasional. Secara substantif, hal ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas regulasi tidak akan secara otomatis meningkatkan kinerja usaha apabila tidak diikuti oleh peningkatan aktivitas investasi. Dengan demikian, investasi dapat dipahami sebagai kanal utama yang menghubungkan dimensi normatif hukum dengan dimensi empiris pertumbuhan ekonomi (Arif et al., 2021).

Apabila dibandingkan dengan literatur terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat argumen yang menempatkan kualitas regulasi sebagai determinan penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan usaha kecil. Namun demikian, variasi temuan pada studi lain yang menekankan dominasi faktor inovasi atau akses pembiayaan menunjukkan bahwa konteks kelembagaan dan karakteristik pelaku usaha memainkan peran moderasi yang signifikan (Marcellino, 2025). Dalam konteks penelitian ini, dominannya pengaruh investasi mengindikasikan bahwa pada lingkungan dengan tingkat ketidakpastian regulasi yang relatif tinggi, kepastian hukum menjadi faktor pemicu utama bagi aktivasi investasi. Dari perspektif manajemen, investasi merupakan instrumen strategis dalam implementasi growth strategy; dari perspektif ekonomi pembangunan, investasi menjadi motor ekspansi ekonomi lokal; sedangkan dari perspektif hukum bisnis, kepastian regulasi berfungsi sebagai prasyarat legitimasi dan perlindungan aktivitas ekonomi (Moertiono, R Juli, 2023).

Secara lebih mendalam, temuan ini juga mengungkap dimensi psikologis dan struktural dari kepastian hukum. Secara psikologis, kepastian hukum meningkatkan sense of security dan trust, yang menjadi dasar pembentukan ekspektasi jangka panjang pelaku usaha. Secara struktural, kepastian hukum merefleksikan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada efisiensi birokrasi dan aksesibilitas layanan publik. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku ekonomi (Nasution, 2023). Implikasi empirisnya menunjukkan bahwa peningkatan kepastian hukum mendorong investasi pada berbagai dimensi usaha, termasuk teknologi dan sumber daya manusia, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dalam konteks pembangunan daerah, implikasi dari temuan ini bersifat sistemik. Peningkatan investasi UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan unit usaha, tetapi juga menciptakan efek multiplier melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Melisa Aquaria Putri S, 2021). Oleh karena itu, reformasi regulasi yang berorientasi pada simplifikasi prosedur, konsistensi kebijakan, dan transparansi penegakan hukum menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda (Patricia,

2024). Tanpa reformasi tersebut, ketidakpastian akan terus menjadi hambatan struktural yang menurunkan efisiensi ekonomi.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memperkuat pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan manajemen, ekonomi pembangunan, dan hukum bisnis dalam menjelaskan pertumbuhan UMKM (Fernando, 2022). Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif, di mana keputusan investasi dipandang sebagai respons strategis terhadap lingkungan institusional, dan pertumbuhan usaha sebagai hasil dari interaksi keduanya (Ramadani, 2021). Selain itu, dalam kerangka firm growth theory, kepastian hukum dapat diposisikan sebagai faktor eksternal yang menciptakan peluang, sementara investasi merupakan bentuk adaptasi internal terhadap peluang tersebut (Ratu & Rotinsulu, 2025).

Lebih jauh, kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko usaha. Dalam kondisi regulasi yang tidak stabil, pelaku UMKM cenderung mengadopsi strategi defensif dengan menunda investasi. Sebaliknya, stabilitas regulasi menurunkan policy risk dan mendorong ekspansi usaha (Ida et al., 2025). Namun demikian, efektivitas kepastian hukum dalam mendorong pertumbuhan akan optimal apabila didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, sehingga kebijakan hukum perlu diintegrasikan dengan kebijakan finansial (Sa'diah, 2023).

Pada akhirnya, temuan ini menegaskan bahwa pembangunan UMKM memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi institusi hukum, penguatan kapasitas manajerial, dan perluasan akses investasi. Sinergi ketiga elemen tersebut akan menghasilkan efek multiplier yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional (Zulfidianeazaini, 2025). Dengan demikian, kepastian hukum harus ditempatkan sebagai determinan strategis dalam agenda pembangunan ekonomi, bukan sekadar sebagai instrumen regulatif, tetapi sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan penelitian telah terjawab dengan baik, hipotesis yang diajukan terbukti, dan tujuan penelitian telah tercapai. Secara empiris, kepastian hukum bisnis terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi serta pertumbuhan UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, investasi berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara kepastian hukum bisnis dan pertumbuhan UMKM.

Implikasi teoretik dari temuan ini memperkuat integrasi antara perspektif manajemen, ekonomi pembangunan, dan hukum bisnis dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan UMKM. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperkuat reformasi regulasi, meningkatkan transparansi, serta menjamin konsistensi kebijakan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Bagi pelaku UMKM, temuan ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan investasi sebagai strategi pertumbuhan usaha.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain terbatasnya variabel yang digunakan, pendekatan kuantitatif yang belum menggali aspek kontekstual secara mendalam, serta cakupan wilayah penelitian yang masih sempit. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, menggunakan pendekatan campuran agar analisis lebih komprehensif, serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna meningkatkan generalisasi temuan.

Penghargaan

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden pelaku UMKM yang telah bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan secara independen dan bebas dari konflik kepentingan



dengan pihak mana pun. Seluruh proses penelitian, analisis data, dan penyusunan artikel dilakukan secara objektif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, D. W., & Yusuf, H. (2024). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Dicantumkannya Klausula Baku Dalam Perjanjian. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1405–1413. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/170>
- Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218–1226. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3269>
- Dewi, F. N. E. A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 19–27. <https://doi.org/DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6812>
- Ersalmaika Aprilian Wijaya, Nuzulia Kumalasari, F. F. A. (2026). Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia Ersalmaika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 331–342. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3080>
- Fathoni, L. A. ... Mulyana, S. P. (2025). Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141–150. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5056>
- Fernando, A. (2022). Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Lex Renaissance*, 1(7), 55–68. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art5>
- Fitri. (2024). Legal Protection for MSME Traders in Indonesia : A Theoretical Study in the Perspective of Economic Law and Consumer Protection. *Perfect Education Fairy*, 2(1), 20–27. <https://doi.org/10.56442/pef.v2i1.833>
- Hadi Wijaya, W. Y. (2024). Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Trading Efek *LEGAL SPIRIT*, 8(3), 521–530. <https://doi.org/10.31328/lv.v8i3.5524>
- Heriyanti, Y. ... Elektronik, P. S. (2023). Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Pahlawan*, 6(1), 8–17. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i1.18608>
- Hidayat, A. A. ... Hafid, N. S. (2025). The Future of MSMEs in Indonesia : Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth. *Jurnal Justisi*, 11(1), 299–316. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3876>
- I Gede Ferry Yasa, Z. A. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 55–66. <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/2852>
- Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra, M. C. P. S. (2025). Strategi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia: Perspektif Hukum Investasi Strategi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia : Perspektif Hukum Investasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1655/1439>
- Indra Perdana, Mirza Syapiq, Ahmad Zuwandana, Liza Umami Pasaribu, Julia Rahma Putri, D. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian E- Commerce Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(9), 187–195. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2542>
- Kols, M. A., Lesnussa, J. U., & Renyut, F. C. (2026). Analisis Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Produk Kecantikan pada UMKM. *Jurnal Inovasi Manajemen Bisnis*, 1(1), 32–45. <https://doi.org/10.55098/jimb.1.1.32-45>
- Krismat Hutagalung, Hasnati, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang



- Merugikan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(8), 207–231.
<https://doi.org/DOI:10.32503/mizan.v10i2.185>
- Kurnia, U. R. dan T. S. (2021). Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P / Hum / 2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum. *Jurnal Hukum Lus Quia Lustum Faculty of Law*, 28(3), 527–549. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4>
- L.M. Sahbudin Pratama, Ikram Mubarak Djodding, V. J. (2025). Pengaruh Metode Game-Based Learning Melalui Puzzle Digital Terhadap Penguatan Kognitif Dan Pemahaman Konsep Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 5 Tual. *Jurnal PETISI*, 07(01), 132–147.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v7i1.4121>
- M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, S. S. (2021). Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208–225. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Marcellino, V. M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 3(3), 269–270.
<https://doi.org/10.61292/eljbn.279>
- Melisa Aquaria Putri S. (2021). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 02(02), 122–134.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>
- Moertiono, R. J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja R Juli Moertiono Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.316>
- Nasution, A. H. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat). *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 2(2), 157–181.
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1921>
- Patricia, E. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam E- Commerce di Indonesia. *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/DOI:10.35326/judicatum.v2i1.5534>
- Pratama, L. M. S. (2026). The Implementation of Problem-Based Learning to Enhance Critical Thinking Skills among Elementary School Students. *Taksonomi: Journal of Basic Educa4on Research*, 6(1), 57–72. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/taksonomi/article/view/8151>
- Ramadani, M. S. & F. A. (2021). Legal Protection For Consumers In Term Of. *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, 7(2), 91–112. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>
- Ratu, M., & Rotinsulu, B. G. (2025). Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi: Review Sistematis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13731–13735.
<https://doi.org/DOI:10.32332/xe754d38>
- Sa`diah, S. S. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Baku Produk Bsi Hasanah Card Dihubungkan Dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen di PT. Bank Syariah Indonesia Area Cirebon. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 02(1), 289–304. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Suardika, K., & Septiari, K. F. (2025). The Influence of Business Legality, Entrepreneurial Mindset, and Digital Transformation on Increasing the Competitiveness of MSMEs in Buleleng Regency. *International Journal of Economics Development Research*, 6(5), 3056–3067.
- Zaeno, Z. D. (2025). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2), 117–128.
<https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>